



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Gerilya Barat No. 5 Purwokerto Kode Pos 53143
Telp. (0281) 640359 Fax.640359

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 050 / 1282 / 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2017-2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017-2018

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2018 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2018.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2018 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2018 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal Agustus 2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



ANDRIE SUBANDRIO



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Gerilya Barat No. 5 Purwokerto Kode Pos 53143
Telp. (0281) 640359 Fax. 640359

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB BANYUMAS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1	Meningkatkan Perumahan Permukiman yang Sehat dan Tertata Sesuai Standar	Persentase Rumah yang Sehat Sesuai Standar	Jumlah rumah sehat yang standar/jumlah rumah keseluruhan x 100	75.37 %	75.69 %	Dinperkim
		Persentase Luas Area Permukiman yang Tertata	Luas area permukiman tertata/luas area permukiman keseluruhan x 100	7.98 %	8.48 %	Dinperkim
2	Meningkatkan Pelayanan dan Akses Informasi Tata Ruang dan Perumahan Permukiman	Persentase Advice Planning yang Dikeluarkan Sesuai Tata Ruang	Jumlah advice planning yang sesuai TR/jumlah keseluruhan permohonan x 100	95.00 %	96.00 %	Dinperkim
		Menurunnya Persentase Pelanggaran Tata Ruang	Jumlah pelanggaran TR/jumlah advice planning x 100	3.00 %	2.80 %	Dinperkim

Purwokerto, Agustus 2017

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



I. ANDRIE SUBANDRIO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19580421 199203 1 004